

PETUNJUK TEKNIS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SMP NEGERI 1 MUNTILAN
TAHUN PELAJARAN 2026/2027



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1
MUNTILAN

Jl. Pemuda No. 161, Telp. 0293-587021 Muntilan KP.56415

Website : <http://spensamuntilan.sch.id>

Email : info@spensamuntilan.sch.id

Penerimaan Murid Baru SMP Negeri 1 Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2026/2027, dilaksanakan secara Daring agar dapat memberikan layanan proses SPMB dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan pendaftaran meliputi :

I. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis, Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
4. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
5. Jalur Domisili Murni adalah sistem penerimaan murid baru berdasarkan jarak udara dari titik rumah ke sekolah yang dituju.
6. Jalur Domisili Mutu adalah sistem penerimaan murid baru berdasarkan rerata nilai rapor dikalikan konversi jarak udara dari titik rumah ke sekolah yang dituju.
7. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik. Jalur prestasi khusus SMP melalui seleksi rerata nilai rapor SD/MI/Paket A ditambahkan konversi nilai piagam.
8. Rerata nilai rapor adalah rerata nilai untuk 4 (empat) mata pelajaran yaitu Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Sosial 5 (lima) semester terakhir.
9. Jalur Afirmasi masuk SMP adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi murid berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang tercatat

di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan oleh Pemerintah, penyandang disabilitas dan anak tidak sekolah.

10. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
11. Pra SPMB adalah tahap pelaksanaan SPMB untuk verifikasi dan validasi data peserta didik, upload persyaratan SPMB sesuai ketentuan jalur serta verval prestasi bagi calon murid baru yang memiliki.
12. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan pengukuran capaian kemampuan akademik murid pada mata pelajaran tertentu yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik dan penyetaraan antar jalur pendidikan, meningkatkan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas serta memastikan mutu pendidikan tetap terjaga.

II. PRINSIP DAN TUJUAN

1. Setiap anak usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan dan jenis sekolah tertentu.
2. Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal penerimaan murid pada satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, kecuali jika fasilitas sekolah yang bersangkutan tidak memadai maka perlu dilakukan seleksi.
3. Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan harus berpegang pada prinsip-prinsip:
 - a. objektif artinya bahwa penerimaan murid baru harus memenuhi ketentuan yang diatur didalam Keputusan Bupati ini;
 - b. transparan artinya pelaksanaan penerimaan murid harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan murid, sehingga dapat dihindari penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan murid baru;
 - c. akuntabel artinya penerimaan murid yang menyangkut prosedur dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
 - d. berkeadilan artinya mempunyai keadilan, dimana dalam pelaksanaan penerimaan murid calon murid diberlakukan dengan adil, tidak berpihak kepada siapapun; dan
 - e. tanpa diskriminasi artinya tidak melakukan pembedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti ras, agama, jenis

kelamin, usia, status sosial, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini menekankan kesetaraan dan keadilan dalam memperlakukan semua orang tanpa memandang perbedaan yang ada.

4. Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan prestasi murid; dan
 - d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

III. DAYA TAMPUNG

Tujuh (7) rombongan belajar/kelas berjumlah 210 murid (setiap rombongan belajar terdiri atas 30 murid).

IV. PERSYARATAN

1. PERSYARATAN UMUM

- a. memiliki ijazah SD/ sederajat atau Surat Keterangan Nilai Rapor;
- b. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- c. mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Menengah bagi calon murid baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

2. PERSYARATAN KHUSUS

- a. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - 1) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - 2) kartu keluarga.

- c. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

V. JADWAL KEGIATAN

1. PRA SPMB

- a. Verval Biodata : 30 Maret – 10 Juni 2026
- b. Verval Prestasi : 4 – 26 Mei 2026

2. SPMB

KEGIATAN	TANGGAL	HARI	PUKUL (WIB)
Pendaftaran	8 s.d 10 Juni 2026	Senin s.d Rabu	08.00 s.d 14.00
Analisis Penerimaan	11 Juni 2026	Kamis	08.00 s.d 14.00
Pengumuman	12 Juni 2026	Jumat	08.00
Daftar Ulang	12 s.d 15 Juni 2026	Jumat s.d Senin	08.00 s.d 14.00
Penjelasan MPLS	10 Juli 2026	Jumat	07.00 s.d 11.00
Hari pertama Tahun Pelajaran Baru	13 Juli 2026	Senin	07.00 s.d 15.10

VI. PRA PELAKSANAAN SPMB

Mekanisme Pra SPMB diatur sebagai berikut:

1. verifikasi dan validasi data kependudukan calon murid baru melalui laman SPMB di spmb.magelangkab.go.id;
2. calon murid mengunggah dokumen berupa:
 - a. scan/foto akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b. scan/foto kartu keluarga;
 - c. scan/foto Surat Keterangan Nilai Rapor;
 - d. scan/foto Ijazah bagi pendaftar yang lulus sebelum tahun pendaftaran;
 - e. scan/foto piagam penghargaan kejuaraan/perlombaan untuk jalur prestasi bagi yang memiliki;
 - f. scan/foto kartu disabilitas atau surat keterangan penyandang disabilitas dari dokter atau dokter spesialis untuk jalur afirmasi disabilitas; dan
 - g. surat pindah penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali murid untuk jalur mutasi.

3. verifikasi dan validasi piagam bagi calon murid yang memiliki dilaksanakan pada 4 – 26 Mei 2026.
4. pengumuman dan masa sanggah verifikasi dan validasi piagam prestasi bagi yang memiliki dilaksanakan 27 – 29 Mei 2026.

VII. PELAKSANAAN SPMB

1. SPMB dilaksanakan secara *online*/daring melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Jalur Domisili 40%, terdiri atas:
 - 1) Jalur Domisili Murni dengan daya tampung sebesar 60 % (tujuh puluh lima persen); dan
 - 2) Jalur Domisili Mutu dengan daya tampung sebesar 40 % (dua puluh lima persen).
 - b. Jalur Afirmasi 20%, terdiri atas:
 - 1) afirmasi penyandang disabilitas dengan kuota 1 (satu) calon murid pada setiap rombongan belajar;
 - 2) afirmasi anak tidak sekolah dengan kuota 1 (satu) calon murid pada setiap rombongan belajar; dan
 - 3) afirmasi murni.
 - c. Jalur Mutasi 5%; dan
 - d. Jalur Prestasi 35%.
2. Mekanisme Pendaftaran
Mekanisme Pendaftaran diatur sebagai berikut:
 - a. pendaftaran calon murid baru melalui laman SPMB di spmb.magelangkab.go.id;
 - b. calon murid login pada laman SPMB, data calon murid akan muncul sesuai data dapodik/ Education Management Information System (EMIS);
 - c. dalam hal calon murid memilih jalur domisili, akan muncul pilihan sekolah paling banyak 15 (lima belas) sekolah terdekat;
 - d. dalam hal calon murid memilih selain jalur domisili akan muncul semua sekolah;
 - e. dalam hal tidak ditemukan data pendaftar, dilakukan diperiksa kembali kesesuaian data dapodik/Education Management Information System (EMIS) di sekolah/ madrasah asal;
 - f. calon murid baru paling banyak memilih 3 (tiga) sekolah;

- g. calon murid mengunggah dokumen berupa:
 - 1) scan/foto akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - 2) scan/foto kartu keluarga;
 - 3) scan/foto Surat Keterangan Nilai Rapor;
 - 4) scan/foto Ijazah bagi pendaftar yang lulus sebelum tahun pendaftaran;
 - 5) scan/foto piagam penghargaan kejuaraan/perlombaan untuk jalur prestasi;
 - 6) scan/foto kartu disabilitas atau surat keterangan penyandang disabilitas dari dokter atau dokter spesialis untuk jalur afirmasi disabilitas; dan
 - 7) surat pindah penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua atau wali murid untuk jalur mutasi.
- h. selama proses pendaftaran berlangsung, calon murid diizinkan melakukan perubahan 3 (tiga) kali urutan pilihan sekolah dan 3 (tiga) kali perubahan pilihan sekolah; dan
- i. selama proses pendaftaran dan seleksi calon murid wajib memperhatikan status penerimaan.

VIII. VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN

Prosedur verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran calon murid baru sebagai berikut :

1. Panitia SPMB sekolah mengunduh dokumen persyaratan pada laman SPMB;
2. Panitia SPMB sekolah melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran;
3. Panitia SPMB sekolah melakukan verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran pada laman SPMB;
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi;
5. Calon murid mengunduh dan mencetak bukti verifikasi;
6. Dalam hal calon murid baru menggunakan surat keterangan domisili, Panitia berhak membatalkan proses verifikasi jika didapatkan hasil verifikasi lapangan tidak sesuai dengan kondisi pada dokumen persyaratan.

IX. SELEKSI

1. Dalam melaksanakan seleksi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi calon murid dari Jalur Mutasi ketentuan jarak tempat tinggal berdasarkan alamat pada surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Bagi calon murid yang menggunakan surat keterangan domisili maka sekolah tujuan wajib melakukan verifikasi lapangan yaitu mendatangi alamat tempat siswa tersebut tinggal dan memastikan sudah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sejak SPMB hari pertama dilaksanakan dan wawancara dengan paling sedikit 2 (dua) tetangga terdekat, disertai juga dengan berita acara dan dokumentasi verifikasi lapangan.
 - c. Bagi calon murid yang berasal dari pondok pesantren dapat mendaftar di jalur domisili murni dengan menambah persyaratan surat keterangan dari pesantren bahwa calon murid tersebut tinggal dan aktif menjadi santri di pesantren tersebut.
 - d. Bagi calon murid penyandang disabilitas belum semua dapat diterima di Sekolah Dasar atau Sekolah Menengah Pertama Negeri jika fasilitas layanan dan tenaga pendamping tidak memenuhi standar layanan.
 - e. Pemenuhan daya tampung dapat diambilkan dari siswa residu (siswa yang mendaftar di sekolah tersebut namun belum diterima di sekolah manapun).
 - f. Dalam hal kuota jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur prestasi tidak terpenuhi, pemenuhan kuota dialihkan ke jalur domisili.
2. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. Jalur domisili murni:
 - 1) jarak tempat tinggal ke sekolah (jarak udara).
 - 2) usia yang lebih tua.
 - b. Jalur domisili mutu:
 - 1) Rerata nilai TKA dan nilai rapor 5 (lima) semester terakhir 4 (empat) mata Pelajaran yaitu Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPAS ditambah konversi jarak tempat tinggal ke sekolah, dengan prosentase 50% rerata rapor, 50% rerata nilai TKA.
 - 2) Jarak tempat tinggal ke sekolah (jarak udara).
 - 3) usia yang lebih tua.

3. Jalur Afirmasi:

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan rincian:
 - 1) Peringkat Kesejahteraan Keluarga 1 mendapatkan point tambahan 3.000.
 - 2) Peringkat Kesejahteraan Keluarga 2 mendapatkan point tambahan 2.000.
- b. jarak tempat tinggal ke sekolah;
- c. usia yang lebih tua.

4. Jalur Mutasi:

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. anak guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. jarak tempat tinggal ke sekolah.
- c. usia yang lebih tua.

5. Jalur Prestasi:

Seleksi pada Jalur Prestasi diatur sebagai berikut:

- a. seleksi dilakukan berdasarkan rerata nilai TKA dan rerata rapor 5 (lima) semester terakhir untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPAS;
- b. bonus prestasi pada bidang akademis atau non akademis (hanya 1 prestasi tertinggi);
- c. Peringkat Penerimaan Murid SMP ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$NA = (50 \% A + 50 \% B) + C$$

Keterangan:

NA = nilai akhir

A = nilai rerata Rapor

B = nilai rerata TKA

C = bonus prestasi (bagi calon murid baru yang memiliki)

d. Dalam hal terdapat nilai yang sama pada peringkat terakhir, calon murid baru yang diterima ditentukan dengan:

- 1) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
- 2) nilai yang tercantum dalam surat keterangan nilai rapor.

e. Pembobotan Prestasi

Calon murid SMP yang meraih prestasi dalam mengikuti kejuaraan baik berjenjang maupun tidak berjenjang, perorangan maupun beregu dapat diperhitungkan untuk tambahan nilai dalam analisis dan penyusunan peringkat dengan ketentuan sebagai berikut:

1) jenis prestasi terdiri atas:

- a) bidang akademik meliputi KIR, OSN, lomba mapel dan siswa berprestasi;
- b) bidang olahraga meliputi semua cabang olahraga yang resmi dipertandingkan pada tingkat nasional;
- c) bidang keterampilan meliputi Pramuka, UKS, Dokter Kecil, PMR, KKR dan TUB/BB; dan
- d) bidang kesenian meliputi seni tradisi, seni tari modem, seni suara/vokal, seni lukis/kriya, seni pedalangan, seni musik, seni karawitan, seni teater/drama, seni baca puisi/geguritan, macapat, pidato, membaca "cerkak" mengarang, MTQ, Mapsi, Pentas PAI dan Hafidz/Hafal Al Qur'an atau praktik ritus Agama lain yang sejenis).

2) jenis kejuaraan berjenjang terdiri atas:

- a) Tingkat Nasional
 - ✓ Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 - ✓ Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN) atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - ✓ Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - ✓ Gala Siswa Nasional (GSI);
 - ✓ Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN);
 - ✓ Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI);
 - ✓ Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional;
 - ✓ Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/POPNAS);
 - ✓ Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang;

- ✓ Lomba Pramuka Garuda Berprestasi;
- ✓ Pesta Siaga;
- ✓ Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI);
- ✓ MTQ Pelajar;
- ✓ Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS);
- ✓ Kuis Ki Hajar;
- ✓ Lomba Keterampilan Siswa Nasional;
- ✓ Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
- ✓ Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI); dan
- ✓ Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen Sekolah Dasar.

b) Tingkat Internasional

- ✓ *International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)*;
- ✓ *International Junior Science Olympiad (IJSO)*;
- ✓ *International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)*;
- ✓ *International Physics Olympiad (IPhO)*;
- ✓ *International Chemistry Olympiad (IChO)*;
- ✓ *International Biology Olympiad (IBO)*;
- ✓ *International Geography Olympiad (IGeO)*;
- ✓ *International Olympiad in Informatics (IOI)*;
- ✓ *The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)*; dan
- ✓ *Asean School Games*.

3) jenis prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan bonus nilai sebagai berikut:

➤ Tabel Bonus Prestasi Perorangan Berjenjang

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Internasional	40	38	36
2.	Nasional	35	33	31
3.	Propinsi	30	25	20
4.	Kabupaten/Kota	18	16	14
5.	Kecamatan	6	-	

➤ Tabel Bonus Prestasi Beregu Berjenjang

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Internasional	35	33	31
2.	Nasional	29	27	25
3.	Propinsi	23	21	19
4.	Kabupaten/Kota	17	15	13
5.	Kecamatan	5	-	

➤ Tabel Bonus Prestasi Perorangan Tidak Berjenjang

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Internasional	30	25	21
2.	Nasional	20	19	18
3.	Propinsi	17	16	15
4.	Kabupaten/Kota	14	13	12

➤ Bonus Prestasi Beregu Tidak Berjenjang

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Internasional	21	20	19
2.	Nasional	18	17	16
3.	Propinsi	15	14	13
4.	Kabupaten/Kota	12	11	10

➤ Tabel Bonus Hafidz/Hafal Al Qur'an atau penghafal Kitab Suci Agama lain yang sejenis

✓ Islam

NO	TINGKAT HAFALAN	NILAI
1	$N \geq 7$ Juz	18
2	$4 < N \leq 6$ Juz	10
3	$2 < N \leq 4$ Juz	8
4.	$1 \leq N \leq 2$ Juz	6

✓ Katolik

NO	TINGKAT HAFALAN DAN KETERLIBATAN TUGAS POKOK GEREJA	NILAI
1	N > Doa Pokok Gereja + Mazmur,Dirigen	18
2	4 < Doa Pokok Gereja + Putra Putri Altar/misdinar	10
3	2 < 5 Doa Pokok Gereja+ Lektor/Pembaca Kitab suci	8
4	1 < Doa Pokok Gereja(Syahadat,10 Perintah Allah, 5 Perintah Gereja)	6

✓ Kristen

NO	TINGKAT HAFALAN DAN KETERLIBATAN TUGAS POKOK GEREJA	NILAI
1	N ≥ Doa Bapa Kami, Hukum Kasih, Doa Safaat,10 Perintah Allah dan Pembaca Alkitab/Lektor, Membawakan Renungan Cerita Alkitab, Pengakuan Iman Rasuli, Pemandu Lagu, Pembawa Kesaksian.	18
2	4 < Doa Bapa Kami, Hukum Kasih, Doa Safaat,10 Perintah Allah dan Pembaca Alkitab/Lektor, Pengakuan Iman Rasuli, Membawakan Renungan Cerita Alkitab.	10
3	2 < Doa Bapa Kami, Hukum Kasih, Doa Safaat,10 Perintah Allah, Pengakuan Iman Rasuli, Pembaca Alkitab/Lektor.	8
4	1 < Doa Bapa Kami, Hukum Kasih, Doa Safaat, Pengakuan Iman Rasuli.	6

✓ Hindu

No	Tingkat Hafalan dan Keterlibatan Tugas	Nilai
1	Melakukan sikap dengan benar dan mengucapkan Mantram Trisandya, Guru Puja, Mantram makan, Mantram Tidur dan Mantram Saraswati; Menyanyikan Dharmagita atau lagu kerohanian Hindu (Kidung warga sari) dua lagu; Menceritakan tokoh Ramayana yang berperilaku Dharma dan Adharma, Menceritakan secara singkat tokoh- tokoh utama dalam Mahabharata; Menceritakan Maharsi Penerima Wahyu Veda (2 Maharsi), Menyajikan cerita hari suci agama Hindu (2 hari suci) dan Melantunkan sloka-sloka dalam Bhagavadgita beserta terjemahannya (2 sloka)	18

2	Melakukan sikap dengan benar dan mengucapkan Mantram Trisandya, Guru Puja, Mantram makan, Mantram Tidur dan Mantram Saraswati; Menyanyikan Dharmagita atau lagu kerohanian Hindu (Kidung warga sari) dua lagu; Menceritakan tokoh Ramayana yang berperilaku Dharma dan Adharma, Menceritakan secara singkat tokoh-tokoh utama dalam Mahabharata	10
3	Melakukan sikap dengan benar dan mengucapkan Mantram Trisandya, Guru Puja, Mantram makan, Mantram Tidur dan Mantram Saraswati; Menyanyikan Dharmagita atau lagu kerohanian Hindu (Kidung warga sari) dua lagu	8
4	Melakukan sikap dengan benar dan mengucapkan Mantram Trisandya, Mantram Guru Puja, Mantram makan, dan Mantram Tidur	6

- 4) Dalam melakukan pembobotan prestasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian;
 - Prestasi yang dilakukan kurasi oleh Kementerian (Pusat Prestasi Nasional Kemendikdasmen) meliputi:
 - ✓ prestasi akademik, yaitu prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya; dan
 - ✓ prestasi nonakademik, yaitu prestasi di bidang seni, budaya, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
 - Mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, penyelenggaraan SPMB SMP Negeri jalur prestasi Tahun Ajaran 2026/2027 memanfaatkan kurasi dengan sumber data semua prestasi yang telah di kurasi oleh Puspresnas Kemendikdasmen dengan batas akhir pengajuan kurasi pada bulan April 2026;
 - Dalam hal kurasi oleh Puspresnas Kemendikdasmen belum dapat dilaksanakan, akan dikurasi oleh daerah sesuai ketentuan yang mengacu ke kejuaraan yang dapat diakui Puspresnas Kemendikdasmen sesuai jadwal yang sudah ditetapkan;
 - Kejuaraan dari negara asing nilainya sama dengan Juara I Tingkat Nasional;

- Bukti atas prestasi kompetisi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum hari pertama pendaftaran SPMB SMP (Mei 2023 s/d Mei 2026);
- Penyelenggara kejuaraan meliputi Kementerian/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian/Dinas Pemuda dan Olahraga, dan lembaga yang berada dibawah naungan KONI atau KORMI;
- Piagam/Surat keterangan Hafidz/Hafal Al Qur'an atau praktis ritus Agama lain yang sejenis diterbitkan oleh lembaga atau sekolah yang meluluskan serta sudah diberi pengesahan Kemenag;
- Untuk menghindari adanya sertifikat/piagam palsu perlu diadakan penelitian dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang (Instansi Pemerintah dan lembaga) yang berkompeten dalam penyelenggaraan kejuaraan;
- Semua jenis sertifikat/piagam kejuaraan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
- Sekolah diberi wewenang untuk menguji kembali kemampuan siswa sesuai piagam penghargaan yang dimiliki bila dipandang perlu;
- Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Seleksi calon murid baru dengan kriteria anak penyandang disabilitas dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - ✓ jarak yang lebih dekat dengan sekolah (jarak udara);
 - ✓ usia yang lebih tua; dan
 - ✓ keluarga tidak mampu.

X. ANALISIS PENERIMAAN

1. Calon murid baru wajib memperhatikan status penerimaan saat proses pendaftaran, verifikasi berkas sampai dengan analisis penerimaan.
2. Jika ditemukan data baik milik pribadi yang bersangkutan atau milik pendaftar lain yang belum sesuai dan mempengaruhi status penerimaan, dapat melaporkan kepada panitia penerimaan SPMB sesuai jenjang.
3. Panitia Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan selanjutnya meneruskan ke helpdesk Kabupaten.

4. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Kabupaten menindaklanjuti hasil verifikasi Panitia Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan dengan menyetujui atau menolak status perubahan data.
5. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Kabupaten menyampaikan status perubahan data kepada Panitia Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan.
6. Panitia Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan menyampaikan hasil verifikasi laporan dan status perubahan data kepada pelapor.

XI. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

1. Pengumuman Hasil Seleksi SPMB diberitahukan secara luring di papan pengumuman SMP Negeri 1 Muntilan dan daring di laman <https://spensamuntilan.sch.id> pada:

Hari, tanggal : Jumat, 12 Juni 2026

Waktu : Pukul 08.00 WIB

2. Tembusan pengumuman dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada saat hasil seleksi Penerimaan Murid diumumkan.
3. Murid baru yang diterima harus mendaftar ulang dan dalam hal tidak mendaftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur.

Pendaftaran ulang dilaksanakan dengan cara :

- a. mencentang / konfirmasi secara sistem bahwa murid daftar ulang atau mengundurkan diri (memilih salah satu pilihan).
- b. jika memilih untuk daftar ulang, akan muncul surat pernyataan untuk dicetak dan dibubuhi tanda tangan di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- c. mengunggah hasil scan atau foto surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada poin b).
- d. Mengisi form dapodik yang disediakan panitia
- e. Mengisi dan menandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Surat Pernyataan Murid Baru dan dilengkapi dokumen:
 - 1) fotokopi akta kelahiran;
 - 2) fotokopi kartu keluarga;
 - 3) fotokopi Surat Keterangan Nilai Rapor;
 - 4) fotokopi Ijazah bagi pendaftar yang lulus sebelum tahun pendaftaran;
 - 5) fotokopi piagam penghargaan kejuaraan/perlombaan untuk jalur prestasi;
 - 6) fotokopi kartu disabilitas atau surat keterangan penyandang disabilitas dari dokter atau dokter spesialis untuk jalur afirmasi disabilitas.

- 7) Fotokopi surat pindah penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua atau wali murid untuk jalur mutasi.
- f. Semua dokumen sebagaimana disebutkan pada poin d dan e dimasukkan dalam stopmap dengan ketentuan:
 - 1) Laki-laki stopmap warna BIRU
 - 2) Perempuan stopmap warna MERAH

XII. BIAYA

Pelaksanaan SPMB tidak dipungut biaya.

XIII. LAIN-LAIN

Panitia tidak menerima calon murid titipan, suap, gratifikasi dan pungli selama proses SPMB. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung kepada Panitia SPMB SMP Negeri 1 Muntilan di Jl. Pemuda 161 Muntilan, website <https://spensamuntilan.sch.id> dan narahubung:

Titik Sholihah, M.Pd 0858 6718 2931

Muhammad Taufiq, M.Pd 0857 1305 2636



Mengetahui,
Kepala SMPN 1 Muntilan

Muhammad Sobirin, M.Pd
NIP. 19680207 199702 1 004

Muntilan, 18 Mei 2026

Ketua Panitia

Titik Sholihah, M.Pd
NIP. 19741124 200003 2 001